



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK

NOMOR : 2/NK-Pem/2021
NOMOR : HK.05.01/1.3/606.1/2021


TENTANG

PENYELENGGARAAN PRAKTIK KLINIK/PRAKTIK KERJA LAPANGAN MAHASISWA,
MAGANG, STUDI BANDING, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT
DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (04-01-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUTARMIDJI : Gubernur Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. DIDIK HARIYADI : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak, berkedudukan di Jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Pontianak, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat;
- b. PIHAK KEDUA adalah Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak yang di wakili oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak yang menyelenggarakan Praktik Klinik/Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa, Magang, Studi Banding, Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak;
- c. Tempat Penyelenggaraan Praktik Klinik/Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa, Magang, Studi Banding, Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak adalah di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso; dan
- d. PARA PIHAK dalam rangka mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat melalui peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Kesehatan umumnya dan Profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dengan maksud sebagai dasar melakukan kerja sama di bidang Praktik Klinik/Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa, Magang, Studi Banding, Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk dimaksudkan agar dapat saling membantu dalam berbagai ilmu kesehatan, teknologi dan informasi terkait dengan kebutuhan masing-masing Pihak serta pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak.



Pasal 2
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Penyelenggaraan Praktik Klinik/Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa, Magang, Studi Banding, Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Meningkatkan keterampilan pengalaman belajar dan praktik klinik/praktik kerja lapangan mahasiswa, magang, studi banding, penelitian, pengabdian masyarakat dan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen dan mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso;
- b. Membantu pelayanan kesehatan di RSUD Dokter Soedarso; dan
- c. Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

	
---	---

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab mempersiapkan dan memfasilitasi lokasi yang akan dipergunakan untuk Penyelenggaraan Praktik Klinik/Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa, Magang, Studi Banding, Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak beserta sarana, prasarana dan sumber daya manusia.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab menyiapkan peserta untuk Penyelenggaraan Praktik Klinik/Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa, Magang, Studi Banding, Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak beserta sarana, prasarana dan sumber daya manusia.

Pasal 5
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kerjasama yang bersifat teknis operasional diatur lebih lanjut dalam bentuk rencana aksi sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU


- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin mengahiri atau memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, Nota Kesepakatan dapat diakhiri sebelum jangka waktu yang ditetapkan.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.



Pasal 9
PENUTUP

Apabila dalam Nota Kesepakatan ini terdapat hal-hal yang belum diatur atau memerlukan perubahan yang diperlukan, akan diatur dan ditetapkan dalam Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

DIDIK HARIYADI



PIHAK KESATU 

SUTARMIDJI



LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PRAKTIK KLINIK/PRAKTIK KERJA LAPANGAN MAHASISWA, MAGANG, STUDI BANDING, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
 NOMOR : 2/NK-Pem/2021
 NOMOR : HK.05.01/1.3/606.1/2021
 TANGGAL : 4 Januari 2021

RENCANA KERJA
 PENYELENGGARAAN PRAKTIK KLINIK/PRAKTIK KERJA LAPANGAN MAHASISWA, MAGANG, STUDI BANDING, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK



NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
				2021	2022	2023	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	Bidang pendidikan.	Dosen, Mahasiswa dan Civitas Akademika	1. Terlaksananya praktik klinik/praktik kerja lapangan dan pengabdian masyarakat, institusi dan pemanfaatan sarana, prasarana dan sumber daya manusia Poltekes Kemenkes Pontianak bagi dosen dan mahasiswa D-III, D-IV dan profesi keperawatan, Jurusan Kesehatan Langkaungan, Gizi, Perawat Gigi, Analis Kesehatan dan Kebidanan, serta pertukaran narasumber dan informasi di Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini RSUD dr. Soedarso.	✓	✓	✓	1. Bersedia melakukan kerjasama yang diajukan Poltekes Pontianak sebagai PIHAK KEDUA.	1. Mengajukan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (RSUD dr. Soedarso) dalam hal pelaksanaan kegiatan, praktik klinik/praktik kerja lapangan mahasiswa, dan pengabdian masyarakat, magang institusi dan pemanfaatan sarana, prasarana dan sumber daya manusia, pertukaran nara sumber, peningkatan kompetensi dan pertukaran informasi.
2.	Bidang Penelitian.	Dosen, Mahasiswa dan Civitas Akademika						
3.	Praktik Klinik/Praktik Kerja Mahasiswa, Magang, Studi Banding, Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.	Dosen, Mahasiswa dan Civitas Akademika						
4.	Pemanfaatan Sarana, Prasarana, Sumber Daya Manusia.	Dosen, Mahasiswa dan Civitas Akademika						
5.	Pertukaran Informasi.	Dosen, Mahasiswa dan Civitas Akademika						
6.	Teknik Pelaksanaan Bimbingan.	Dosen, Mahasiswa dan Civitas Akademika						

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

		<p>2. Dalam pelaksanaan Kesepakatan bersama ini, PARA PIHAK tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum Republik Indonesia.</p>			<p>3. Menyediakan SDM sebagai pembimbing/pendidik klinik dengan pelaksanaan sebagai berikut: Perbandingan antara pembimbing klinik dengan mahasiswa. Untuk mahasiswa keperawatan/kebidanan 1:5 atau satu pembimbing tidak melebihi dari 5 (lima) orang mahasiswa, dan untuk Tenaga Kesehatan (NAKES) lainnya 1:7 atau satu pembimbing tidak melebihi 7 (tujuh) orang mahasiswa.</p>	<p>2. Mempersiapkan mahasiswa/peserta didik untuk melaksanakan kegiatan praktik klinik/kerja lapangan.</p> <p>3. Melaksanakan Koordinasi untuk kegiatan praktik klinik/praktik kerja lapangan mahasiswa, dan penelitian dan pengabdian masyarakat, magang institusi dan pemanfaatan sarana, prasarana dan sumber daya manusia.</p> <p>4. Menunjuk semua unit yang ada di Poltekkes Kemenkes Pontianak, untuk ikut terlibat jika diperlukan.</p> <p>5. Menggunakan fasilitas di RSUD dr. Soedarso sebagai tempat belajar bagi pengajar Poltekkes mahasiswa Pontianak.</p>
--	--	---	--	--	---	--

PIHAK KEDUA 	PIHAK KESATU 
--	--

							9. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan belajar- mengajar praktik klinik/ kerja lapangan, magang, penelitian dan pengabdian masyarakat PIHAK KEDUA di RSUD dr. Soedarso.	
							10. Membayar semua biaya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan bimbingan klinik/ kerja lapangan terhadap mahasiswa Poltekkes Pontianak yang diajukan oleh PIHAK KESATU.	11. Membantu pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soedarso melalui kegiatan praktik klinik/praktik kerja lapangan sebagai bagian dari proses pendidikan sesuai dengan yang telah di sepakati.
							12. Mengganti biaya kerusakan sarana dan prasana rumah sakit yang di sebabkan kesalahan dan atau kelalaian mahasiswa PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan praktik klinik/praktik kerja lapangan kepada PIHAK KESATU.	13. PIHAK KEDUA membayar semua biaya kegiatan setelah menerima rincian biaya dari PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

						<p>5. Memberi tugas kepada mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak dalam membantu pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soedarso.</p> <p>6. Menerima ganti rugi atas kerugian sarana dan prasarana sebagai akibat kesalahan dan/atau kelalaian mahasiswa PIHAK KEDUA dalam melaksanakan praktik klinik di tempat PIHAK KESATU.</p> <p>7. Menyediakan fasilitas yang tersedia di RSUD dr. Soedarso sebagai tempat belajar-mengajar klinik/kerja lapangan Poltekkes Kemenkes Pontianak.</p> <p>8. Menyediakan Sumber Daya Manusia sebagai pembimbing/pendidik klinik/kerja lapangan sesuai kriteria dan ketentuan yang disepakati.</p>	<p>6. Mendapatkan bantuan tenaga pengajar/pembimbing dalam melaksanakan kegiatan praktik klinik dari PIHAK KESATU.</p> <p>7. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar, praktik klinik/praktik kerja lapangan, bekerjasama dengan PIHAK KESATU.</p> <p>8. Menolak pembayaran biaya-biaya yang di ajukan PIHAK KESATU, apabila tidak sesuai dengan kesepakatan ini.</p> <p>9. Membawa sendiri Alat Pelindung Diri (APD) dan lain-lain untuk kepentingan kegiatan praktik klinik/praktik kerja lapangan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p>
--	--	--	--	--	--	---	---

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

